

PERSIDANGAN
Berita acara
Dan
PEMBUKTIAN
Dalam Peradilan Pajak

Pemenuhan Ketentuan Formal

- ▶ Diajukan terhadap keputusan keberatan ;
- ▶ Permohonan banding tidak dapat diajukan ke pengadilan lain selain Pengadilan Pajak ;
- ▶ Proses banding tidak menunda kewajiban membayar pajak/bea masuk/cukai terutang dan penagihan pajak dapat dilaksanakan, kecuali telah dilakukan
- ▶ WP dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak terutang selama proses peradilan hingga putusan majelis hakim.
(Pasal 43 UU No. 14/2002)


Amar putusan Pengadilan Pajak₃

Perkara Banding PT Asian Agri

Pokok sengketa : Surat Ketetapan Pajak Nomor . XX tanggal ..XXX

Putusan :

- Permohonan banding tidak memenuhi
- ketentuan formal
- Surat Ketetapan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara



Pemeriksaan Perkara


5

- a. Pemeriksaan untuk perkara banding, persidangan harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 bulan. Berdasarkan Pasal 81 dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan.
- b. Untuk pemeriksaa Gugatan, persidangan harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan masuk

Kuasa Hukum

surat kuasa memuat :

- a. Nama yang memberi kuasa (Direktur Utama/Direksi)
- b. Nama yang diberi kuasa
- c. Perkara yang dikuasakan
- d. Satu surat kuasa satu perkara sengketa
- e. Substansi : menghadiri, mewakili, beracara



022021-1-f

Penyelesaian SUB dan ST

- ▶ Surat Uraian Banding harus diselesaikan dan disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini; Surat Tanggapan harus diselesaikan dan disampaikan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini

S.U.B

Surat Uraian Banding yang dikirim ke Pengadilan Pajak dilampiri dengan data pendukung :

- 1) Fotokopi :
 - a. surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN) beserta bukti pengirimannya, untuk keberatan PPh atau PPN dan PPnBM;
 - b. SKP atau SPPT PBB beserta bukti pengirimannya, untuk keberatan PBB;
 - c. SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN beserta bukti pengirimannya, untuk keberatan BPHTB;
- 2) fotokopi surat keberatan beserta tanda terima dari KPP yang bersangkutan (LPAD); dan 3) fotokopi surat keputusan yang diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta bukti pengirimannya


Surat tanggapan


10

Surat Tanggapan yang dikirim ke Pengadilan

Pajak dilampiri dengan data pendukung :

- 1) fotokopi dokumen yang diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang KUP;
- 2) fotokopi bukti pengiriman objek gugatan





Jenis-jenis Pemeriksaan

13

hkkpjat-022021-fys

1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari Hakim Ketua, Anggota dan Panitera dan dihadiri oleh terbanding dan apabila dipandang perlu, pemohon Banding atau penggugat atau Kuasa Hukumnya.
2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat dilakukan oleh Hakim Tunggal, dan dihadiri oleh terbanding dan apabila dipandang perlu pemohon Banding atau penggugat atau Kuasa Hukumnya.

BERITA ACARA CEPAT


- ▶ Pemeriksaan Formal
- ▶ Pihak yang bersengketa masing2 dapat didampingi oleh satu/lebih kuasa hukum.
- ▶ Pemenuhan formal mempengaruhi putusan T.D.D. atau BABLC
- ▶ Ahli waris dapat menunjukkan putusan pengadilan negeri yang mensahkan status sebagai ahli waris ybs.
- ▶ Karyawan yg dikuasakan harus dpt menunjuk pemotongan PPh Ps. 21.



Tujuan BAC

16







Arti ketidak lengkapan

20

1. kelengkapan dan/atau kejelasan dapat diberikan dalam persidangan (Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6),
2. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), yang kemudian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusul dengan surat atau dokumen sehingga Banding
3. Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding
4. dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tanggal penerimaan Surat Banding adalah tanggal diterima
5. surat atau dokumen susulan dimaksud.

PEMBUKTIAN

1. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
2. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
3. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
4. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan

Pembuktian melalui dokumen

PAJAK

- ▶ SKPKB/SPT
- ▶ Copy surat keberatan
- ▶ SSP 50%, asli
- ▶ Fakturpajak
- ▶ Nota retur
- ▶ Delivery Order
- ▶ Bank Voucher
- ▶ Bukti Transfer
- ▶ Debet Account
- ▶ Kontrak kerja
- ▶ HPP,LHP,KKP SPHP

Pembuktian melalui dokumen

PABEAN

- ▶ SPTNP/SPKTNP
- ▶ PIB dan dokumen2 :
 - Transportasi
 - Financial
 - Insurance
- ▶ SSPCP
- ▶ Bukti tanda terima jaminan Bukti Transfer
- ▶ Buku Gudang
- ▶ Certificate of Analysis
- ▶ Data teknis
- ▶ INP/DNP

Pembuktian melalui pembukuan

- ▶ Sistem pengendalian intern
- ▶ Penyanjian hasil transaksi keuangan
- ▶ Informasi keuangan yg berguna bagi pengambil keputusan ;
- ▶ Kepatuhan (*compliance*)
- ▶ Aktifitas perusahaan (peredaran usaha)
- ▶ sisa produksi yang dikeluarkan ke dalam Daerah Pabean

Lanjutan

- ▶ Untuk mengetahui cash flow dari pihak ketiga yang membiayai importasi ;
- ▶ Membuktikan kebenaran norma perhitungan yang diterapkan
- ▶ Membuktikan pembukuan dilakukan dalam bahasa Indonesia
- ▶ Rekonsiliasi dengan bukti2 transaksi (pembukuan kas bank, piutang, hak penerimaan bunga, besar investasi)

PEMBUKTIAN TTG JANGKA WAKTU

DAPAT DIJADIKAN BUKTI :

- ▶ Tanggal stempel pos (amplop pengiriman keputusan)
- ▶ Buku ekspedisi pengiriman yg dicap kantor pos, resi pengiriman jasa titipan)
- ▶ Surat tanda penerimaan keberatan

TIDAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI :

- ▶ Cap penerimaan surat kantor WP,
- ▶ Pernyataan lisan/tertulis dari Manajemen;

► *Pembuktian* adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau

Saksi Ahli ?

Biaya
dibebankan yg
mengusulkan

Pilih saksi ahli
yg mengerti
pajak dan
hukum

Fokuskan kpd
perkara yg sdg
diperiksa

Pengadilan Pjk
terkait :
prosedur,
regulasi dan
akutansi

Bukti yg
lengkap,
termasuk
amplop
pengiriman

Rekonsiliasi bila
perlu

UU PPSP

Pasal 1-10

GUGATAN

Kekuatan
eksekutori
al

Keduduka
n
=putusan
Pengadila
n

Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Pajak terhadap :

1. Pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang;
2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
3. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP;

- 1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- 2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan

(Pasal 40)




Pencabutan Srt
banding/
Gugatan

penetapan
Ketua dalam hal
surat pernyataan
pencabutan
diajukan sebelum
sidang

putusan
Majelis/Hakim
Tunggal melalui
pemerik -saan dalam
hal surat pernyataan
pencabutan
diajukan setelah
sidang atas
persetujuan tergugat.

PS. 77 -80



kabul slrhnya
Kabul sebagian
Menambah jumlah pjk
Tolak
Membetulkan salah tulis

PUTUSAN MAJELIS HAKIM

PUTUSAN

- ▶ Berdasarkan bukti-bukti ;
- ▶ Fakta dalam persidangan ;
- ▶ Hasil rekonsiliasi ;
- ▶ Putusan disusun secara kronologis ;
- ▶ Amar putusan
- ▶ Putusan harus dibacakan :
“Demi keadilan dan Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa”

Peninjauan kembali

38

- ▶ Suatu upaya hukum luar biasa
- ▶ Harus ada Novum (ditemukan hari, tanggal, bulan, tahun) atau tdk dipenuhi ktt per-2an
- ▶ Dibuat pernyataan di bawah sumpah
- ▶ Diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Sekretariat Pengadilan Pajak, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan diterima.
- ▶ Membayar uang perkara Rp. 2.500.000.00 (di Bank BNI Syariah)

Alasan Pengajuan PK ke MA

39

Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak Lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian Oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

Alasan PK (Lanjutan)

40

hmcjok-022021-fys

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku